



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGKAU
NOMOR 28
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BANGKAU
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

KEPALA DESA BANGKAU,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
 - b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Bangkau, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bangkau tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Bangkau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU:** Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Bangkau Kecamatan Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA:** Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA:** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandungan
Pada tanggal: 19 Juli 2024
KEPALA DESA BANGKAU,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGKAU
NOMOR 28
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM DESA BANGKAU
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BANGKAU

No.	Nama/ Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Kelompok Kadarkum
1.	Syamsudin / Kepala Desa	Ketua
2.	Rolly Yanor / Sekretaris Desa	Sekretaris
3.	Anton Gunadi/ Bhabinkamtibmas	Anggota
4.	Muhadi / Babinsa	Anggota
5.	Sami /Ketua BPD	Anggota
6.	H. Rusdi / Wakil BPD	Anggota
7.	M. Sidik / Kasi Pem	Anggota
8.	Muhammad Ali / Kasi KesPel	Anggota
9.	Syarif Faturrahman / Staf	Anggota
10.	Muhammad Syahran/ Ketua RK.I	Anggota
11.	Abdul Ajis / Ketua Rk.II	Anggota
12.	Mulyadi / Ketua RT.01	Anggota
13.	Darham / Ketua RT.02	Anggota
14.	M. Darkani / Ketua RT.03	Anggota
15.	Rusdi / Ketua RT.04	Anggota

KEPALA DESA BANGKAU,

